



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024 PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAMSIRAJU Bin SURIYANTO;**
2. Tempat Lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 9 Februari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Assadiyah Gg Bayangkara I Nomor 131
G RT/RW 013/000, Kelurahan/ Desa Sangatta
Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten
Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa telah tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024 PN Sgt, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024 PN Sgt, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa Samsiraju bin Suriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam al 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Samsiraju bin Suriyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT an. CV. Yustina Prima Mandiri;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan jenis ulin berjumlah 558 keping dengan volume 7.5908 m3.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Model Y02 warna Hitam IMEI 1 867101069876777 IMEI 2 867101069876769.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Samsiraju bin Suriyanto pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (Di depan Masjid Babussalam) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu Tanggal 26 Mei 2024, Terdakwa Samsiraju Bin Suriyanto menelpon Pak ASPA yang berada di Pengadan, Terdakwa menanyakan apakah ada kayu yang bisa dimuat ke Samarinda. Pak ASPA selanjutnya menyampaikan bahwa ada kayu yang sudah siap dimuat, kemudian Terdakwa disuruh berangkat ke Pengadan. Pada hari senin Tanggal 27 Mei 2024. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah kontrakan KM 39 Jalan Poros samarinda – Bintang (sebelum simpang Muara Badak) dengan mengendarai Dump

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Mitsubishi Fuso Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan nomor kendaraan KT 8736 OT ke rumah Pak ASPA;

Sesampainya Terdakwa di rumah Pak ASPA di desa Pengadan Ampung pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wita, kondisi hujan sehingga Terdakwa belum dapat melakukan pemuatan kayu, kemudian Terdakwa menginap di rumah Pak ASPA. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 07.00 wita, Terdakwa melakukan pemuatan kayu milik Pak ASPA di lokasi HTI PT. Santan Borneo Abadi ke Dump Truck Mitsubishi Fuso Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan nomor kendaraan KT 8736 OT. Pemuatan kayu tersebut dilakukan oleh buruh Pak ASPA. Kemudian pada Tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 14.00 wita, melakukan pengangkutan kayu tersebut Dump Truck Mitsubishi Fuso Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan nomor kendaraan KT 8736 OT menuju tempat saksi Zainal Abidin Bin Jumadi di Jalan Damanhuri (Gg. Ogok) Kota Samarinda. Terdakwa, dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak memiliki dokumen pengangkutan berupa SKSHH;

Kemudian pada tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 04.00 wita, Terdakwa dengan Dump Truck Mitsubishi Fuso Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan nomor kendaraan KT 8736 OT dan muatan kayunya tiba di Jematan Pinang Sangatta dan selanjutnya Terdakwa istirahat di Masjid Babussalam;

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juni 2024, Tim operasi Seksi Wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang diikuti antara lain oleh saksi Muhammad Hardin, S. Hut Bin Burhanuddin, Lori Vambudi, A.Md Bin Yitno dan Adiyta Darmawan Sinatrya, A.Md Bin Jaelani Ma'Nawi melakukan operasi Penegakan Hukum LHK. Selanjutnya pada Tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 07.00 wita, Petugas mendapatkan Dump Truck Mitsubishi Fuso Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan nomor kendaraan KT 8736 OT dan muatan kayunya di di depan Masjid Babussalam, selankutnya Petugas antara lain saksi Edi Santoso Bin Jaeno, saksi Edy Hartono Bin Alm Sumardi Said dan saksi Iwan Setyawan Bin Alm Diono melakukan pemeriksaan Dump Truck Mitsubishi Fuso Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan nomor kendaraan KT 8736 OT dan muatan kayunya dan ketika dilakukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt





pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen pengangkutan yang sah atas kayu kayu yang diangkutnya;

Kemudian Terdakwa, beserta Dump Truck Mitsubishi Fuso Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan nomor kendaraan KT 8736 OT dan muatan kayu diamankan oleh Petugas dari seksi wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa kemudian terhadap kayu-kayu yang diamankan di Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8736 OT, dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu oleh Petugas dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI yaitu Irvana Prasetyo, S.Hut, Ferry Tubagus Husein M, S.Hut dan Suranto, sebagaimana Berita acara pengukuran Kayu Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana Nomor BA.02/ST.154/BPHL.XI/PEPHPH/PHL.5.3/B/06/2024/2023 Tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengukuran yaitu:

1. Irvana Prasetyo, S. Hut,
2. Ferry Tubagus Husein M, S. Hut, dan
3. Suranto.

Adapun hasil pengukuran tersebut terhadap kayu yang diangkut dengan Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8736 OT, sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping (Pcs)	Volume
			Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ulin	Papan Lebar	2	20	405	29	0.4698
2	Ulin	Papan Lebar	2	19	405	15	0.2309
3	Ulin	Papan Lebar	2	18	405	10	0.1458
4	Ulin	Papan Lebar	1.5	19	405	176	2.0315
5	Ulin	Papan Lebar	1.8	18	405	78	1.0235
6	Ulin	Papan Lebar	1.8	16	405	27	0.3149





7	Ulin	Papan Lebar	2	18	405	50	0.7290
8	Ulin	Broti	5	10	405	2	0.0405
9	Ulin	Papan Lebar	4	10	405	63	1.0206
10	Ulin	Papan Lis	4	9	405	96	1.3997
11	Ulin	Broti	4	8	405	4	0.0518
12	Ulin	Broti	5	9	405	2	0.0365
13	Ulin	Papan Lis	3.5	8	405	1	0.0113
14	Ulin	Papan Lebar	4.5	10	405	2	0.0365
15	Ulin	Papan Lebar	4	12	405	2	0.0389
16	Ulin	Papan Lis	3	8	405	1	0.0097
	JUMLAH					558	7.7908

Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Kayu Hasil hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan terhadap Surat Dakwaan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi dan Para Ahli sebagai berikut:

1. **ADITYA DARMAWAN SINATRYA, S.Md** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi sehubungan dengan terjadi tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Ahmad Yani Kel. Sangatta Selatan, Kec. Sangatta

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur (di depan Masjid Babussalam;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan terkait adanya pengangkutan kayu tanpa izin, kemudian Saksi bersama anggota Gakkum KLHL yang lain melakukan penyelidikan dan mengikuti Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT dari Kecamatan Bengalon dan menghentikan di Sangatta yang sedang mengangkut kayu, kemudian dari hasil pemeriksaan di lapangan diketahui kendaraan tersebut telah mengangkut kayu jenis ulin yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa tim operasi menghentikan dan memeriksa truk tersebut di koordinat : 00° 29' 54,3" S 117° 31' 14,5" E Jl. Ahmad Yani Kel. Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Propvinsi Kalimantan Timur (di depan Masjid Babussalam). pada saat dilakukan pemeriksaan, yang berada dalam truk tersebut adalah terdakwa mengaku bernama SAMSIRAJU;
- Bahwa Terdakwa adalah supir Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT yang mengangkut kayu, pada saat di amankan oleh petugas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap supir tidak ada dokumen sahnya hasil hutan yang menyertai pengangkutan kayu tersebut;
- Berdasarkan interogasi kepada sdr Raju, dapat Saksi jelaskan bahwa sdr. Raju diperintahkan oleh sdr. Aspa dan Ibu Siti untuk memuat kayu di PT SBA dan diangkut ke Samarinda;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa dari informasi sdr. Raju, adapun Sdr. Aspa adalah Masyarakat atau claimer lahan yang memiliki kayu di areal PT SBA;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan, maka tim operasi kemudian mengamankan sdr. Raju selaku supir truk pada saat itu dan alat angkut kayu berupa satu unit kendaraan Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT, lalu dibawa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tindak pidana kehutanan "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16, Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa salam melakukan penangkutan kayu hasil hutan harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu SKSHHK, dan Nota Angkutan; atau nota perusahaan dengan isi keterangan jelas dari hasil kayu perusahaan mana dan akan dibawa kemana kayu tersebut baru penangkutan kayu dikatakan sah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD HARDIN, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi sehubungan dengan terjadi tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Ahmad Yani Kel. Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur (di depan Masjid Babussalam);
- Bahwa awalnya dari laporan terkait adanya pengangkutan kayu tanpa izin, kemudian Saksi bersama anggota Gakkum KLHL yang lain melakukan penyelidikan dan mengikuti Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT dari Kecamatan Bengalon dan menghentikan di Sangatta yang sedang mengangkut kayu, kemudian dari hasil pemeriksaan di lapangan diketahui kendaraan tersebut telah mengangkut kayu jenis ulin yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa tim operasi menghentikan dan memeriksa truk tersebut di koordinat : 00° 29' 54,3" S 117° 31' 14,5" E Jl. Ahmad Yani Kel. Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Propvinsi Kalimantan Timur (di depan Masjid Babussalam). pada saat dilakukan pemeriksaan,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt





yang berada dalam truk tersebut adalah terdakwa mengaku bernama SAMSIRAJU;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa adalah supir Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT yang mengangkut kayu, pada saat di amankan oleh petugas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap supir tidak ada dokumen sahnya hasil hutan yang menyertai pengangkutan kayu tersebut;
- Berdasarkan interogasi kepada sdr Raju, dapat saya jelaskan bahwa sdr. Raju diperintahkan oleh sdr. Aspa dan Ibu Siti untuk memuat kayu di PT SBA dan diangkut ke Samarinda;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa dari informasi sdr. Raju, adapun Sdr. Aspa adalah Masyarakat atau claimer lahan yang memiliki kayu di areal PT SBA;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan, maka tim operasi kemudian mengamankan sdr. Raju selaku supir truk pada saat itu dan alat angkut kayu berupa satu unit kendaraan Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT, lalu dibawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tindak pidana kehutanan "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16, Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa salam melakukan penangkutan kayu hasil hutan harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu SKSHHK, dan Nota Angkutan; atau nota perusahaan dengan isi keterangan jelas dari hasil kayu perusahaan mana dan akan dibawa kemana kayu tersebut baru penangkutan kayu dikatakan sah.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **LORI VAMBUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi sehubungan dengan terjadi tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Ahmad Yani Kel. Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur (di depan Masjid Babussalam);
- Bahwa awalnya dari laporan terkait adanya pengangkutan kayu tanpa izin, kemudian Saksi bersama anggota Gakkum KLHL yang lain melakukan penyelidikan dan mengikuti Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT dari Kecamatan Bengalon dan menghentikan di Sangatta yang sedang mengangkut kayu, kemudian dari hasil pemeriksaan di lapangan diketahui kendaraan tersebut telah mengangkut kayu jenis ulin yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa tim operasi menghentikan dan memeriksa truk tersebut di koordinat : 00° 29' 54,3" S 117° 31' 14,5" E Jl. Ahmad Yani Kel. Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Propvinsi Kalimantan Timur (di depan Masjid Babussalam). pada saat dilakukan pemeriksaan, yang berada dalam truk tersebut adalah terdakwa mengaku bernama SAMSIRAJU;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa adalah supir Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT yang mengangkut kayu, pada saat di amankan oleh petugas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap supir tidak ada dokumen sahnya hasil hutan yang menyertai pengangkutan kayu tersebut;
- Berdasarkan interogasi kepada sdr Raju, dapat saya jelaskan bahwa sdr. Raju diperintahkan oleh sdr. Aspa dan Ibu Siti untuk memuat kayu di PT SBA dan diangkut ke Samarinda;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa dari informasi sdr. Raju, adapun Sdr. Aspa adalah Masyarakat atau claimer lahan yang memiliki kayu di areal PT SBA;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan, maka tim operasi kemudian mengamankan sdr. Raju selaku supir truk pada saat itu dan alat angkut kayu berupa satu unit kendaraan Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT, lalu dibawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tindak pidana kehutanan "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16, Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa salam melakukan penangkutan kayu hasil hutan harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu SKSHHK, dan Nota Angkutan; atau nota perusahaan dengan isi keterangan jelas dari hasil kayu perusahaan mana dan akan dibawa kemana kayu tersebut baru penangkutan kayu dikatakan sah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **MUSLIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi sehubungan dengan terjadi tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena kawan dari terdakwa;
- Bahwa mobil truk Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT adalah milik Saksi yang diperoleh/beli pada bulan November Tahun 2022 dari showroom menggunakan leasing BFI;
- Bahwa mobil Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT digunakan untuk usaha angkutan seperti Sawit, Pupuk, Semen, Besi-besi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kerjasama Saksi dengan Terdakwa terkait Dump Truk tersebut Saksi percayakan sepenuhnya kepada terdakwa untuk mencari muatan dan untuk hasilnya Saksi percayakan kepada terdakwa berapa yang dia setor kepada saya setelah mendapatkan muatan, tidak ada hitungan-hitungan persentasi ataupun gaji karena Terdakwa itu sudah Saksi anggap saudara sendiri;
- Benar karena mobil Dump Truk saya beli second dari showroom dan belum balik nama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi sehubungan dengan terjadi tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 07:00 Wita Ahmad Yani Kel. Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Propvinsi Kalimantan Timur (di depan Masjid Babussalam);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wita sore, Terdakwa menelpon Pak ASPA yang berada di desa Pengadaan, adapun Terdakwa menanyakan apakah ada kayu yang bisa dimuat untuk diangkut ke Samarinda, Pak ASPA menyampaikan bahwa ada kayu yang sudah siap dimuat, yang mana Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Km.39 Jl poros Samarinda-Bontang (sebelum simpang Muara Badak) dan sampai di Rumah Pak ASPA di Desa Pengadaan ampung Hari Selasa 28 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wita, kemudian karena kondisi hujan Terdakwa menginap di rumah Pak ASPA hari Selasa s/d Kamis (28 - 30 Mei 2024). Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, pagi sekitar jam 07.00 wita melakukan pemuatan kayu milik Pak ASPA di lokasi HTI PT.Santan Borneo Abadi (PT.SBA) dan yang melakukan pemuatan adalah buruh Pak ASPA berjumlah 4 orang dan Terdakwa tidak ada yang kenal dengan mereka, kemudian setelah jumat, sekitar jam 14.00 wita Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan tujuan ke Samarinda di tempat Haji Zaenal di Jl. Damanhuri (gg.ogok) di Samarinda, selanjutnya sekitar jam 04.00 wita subuh truk yang Terdakwa kemudikan sampai di jematan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Sangatta, dan Terdakwa beristirahat di Masjid Babussalam sekitar 400 meter dari jembatan pinang dan sekira pukul 07:00 Wita Terdakwa diamankan oleh petugas;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan disita dari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap diamankan juga Kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm dan ukuran papan (2 cm x 20 cm x 400 cm) dengan jumlah kepingnya yang tidak Terdakwa ketahui, untuk volumenya sekitar 9 meter kubik dan 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Fuso Colt Diesel Canter HDX warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Model Y02 warna Hitam IMEI 1 867101069876777 IMEI 2 867101069876769;
- Bahwa pemilik kayu adalah Sdri. Siti (istri Sdr.ASPA) dan yang akan juga mengawasi proses bongkar dan yang akan menerima pembayaran dari Sdr. H.Zaenal melalui saya buah H.Zaenal di penumpukan;
- Bahwa pemilik truk tersebut adalah saksi Pak Musliadi alamatnya di Km 46 jalan poros Samarinda - Bontang, beliau bekerja di kantor Desa Suka Damai Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap truck tersebut nanti akan membayarkan setoran kepada saksi musliadi setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan upah sebesar 20% dari ongkos sewa truk setelah dipotong biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan kayu ulin tanpa dilengkapi dengan dokumen lebih dari 10 kali dari awal tahun 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pengukuran Kayu Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana Nomor BA.02/ST.154/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/06/2024/2023 Tanggal 12 Juni 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT an. CV. Yustina Prima Mandiri;
- Kayu olahan jenis ulin berjumlah 558 keping dengan volume 7.5908 m3;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Model Y02 warna Hitam IMEI 1 867101069876777 IMEI 2 867101069876769.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jenis ulin dengan jumlah 558 keping dengan volume 7.5908 m3 menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT milik Saksi Musliyadi yang diambil dari HTI PT.Santan Borneo Abadi (PT.SBA) untuk dibawa ke Kota Samarinda yang berangkat pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 14.00 WITA dan sampai di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (Di depan Masjid Babussalam) pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 07.00 wita yang kemudian diamankan oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa kayu ulin tersebut didapatkan dari Sdri. Siti dan Sdr.ASPA, yang mana Terdakwa diberikan upah untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang rumusan deliknya terdiri dari:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



1. Orang perseorangan;
2. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Ad.1. Orang perseorangan:

Menimbang, bahwa yang di dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud orang perseorangan adalah merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) yaitu manusia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan (*naturlijk person*) di depan persidangan yang mengaku bernama **SAMSIRAJU Bin SURIYANTO** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menentukan rumusan "orang perseorangan" terpenuhi tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk pada manusia yang melanggar rumusan delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka rumusan orang perseorangan sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian inti delik dari Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni melakukan pengangkutan objek delik yaitu **kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan**. Kemudian perbuatan tersebut harus dilakukan secara sengaja (denga sengaja);

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan dari objek delik yaitu kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jenis ulin dengan jumlah 558 keping dengan volume 7.5908 m³ menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT milik Saksi Musliyadi yang diambil dari HTI PT.Santan Borneo Abadi (PT.SBA) untuk dibawa ke Kota Samarinda yang berangkat pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 14.00 WITA dan sampai di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (Di depan Masjid Babussalam) pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 07.00 wita yang kemudian diamankan oleh petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa kayu ulin tersebut didapatkan dari Sdri. Siti dan Sdr.ASPA, yang mana Terdakwa diberikan upah untuk melakukan pengangkutan yang mana kayu-kayu tersebut diambil dari Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.Santan Borneo Abadi (PT.SBA);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kayu-kayu ulin tersebut yang diambil dari kawasan hutan tanpa disertai surat keterangan hasil Hutan Tanaman Industri (HTI) maka rumusan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan bentuk perbuatan Terdakwa terhadap kayu-kayu ulin tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kaitan antara Terdakwa dengan kayu-kayu tersebut adalah sedang diangkut, yang mana Terdakwa akan diberikan upah oleh Sdri. Siti dan Sdr.ASPA untuk mengantar kayu-kayu tersebut ke Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut rumusan melakukan pengangkutan adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan dengan sengaja sebagai berikut dibawah:

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dipandang dari pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang (buruk, merugikan orang lain, atau zalim);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa secara sadar dalam melakukan perbuatan pidananya untuk mengangkut kayu hasil hutan secara tidak sah tersebut atas perintah Sdri. Siti dan Sdr.Aspa karena dijanjikan upah, atas fakta persidangan tersebut sehingga cukup rumusan delik dengan sengaja adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk pelaku delik yaitu Terdakwa, oleh karenanya subjek delik yaitu orang perorangan adalah terpenuhi dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah apabila tidak terdapat alasan-alasan yang membenarkan. Hal tersebut karena pada prinsipnya rumusan delik selalu mengandung unsur melawan hukum, yang merupakan kristalisasi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah/tercela dimata hukum (kriminalisasi), sedangkan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum hanyalah alasan pembenar yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana **Pasal 48 KUHP** (perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat/*noodtoestand*), **Pasal 49 Ayat (1) KUHP** (karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, serta kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain/*noodweer*), **Pasal 50 KUHP** (melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan/atau **Pasal 51 KUHP** (perintah jabatan). Dengan kata lain apabila ada alasan pembenar, perbuatan Terdakwa meskipun melanggar rumusan delik tidak dapat dipersalahkan karena telah dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya **Terdakwa** harus dinyatakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** sebagai subjek delik telah melakukan tindak sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa demi terciptanya putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan harus mempertimbangkan aspek-aspek yaitu: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, adapun hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan program pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Hal-Hal yang meringankan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Mobil Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT, 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT an. CV. Yustina Prima Mandiri dan kayu olahan jenis ulin berjumlah 558 keping dengan volume 7.5908 m³, berdasarkan Pasal 16, Pasal 44 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Penjelasan Pasal 16 yaitu "*hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut*" maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Model Y02 warna Hitam IMEI 1 867101069876777 IMEI 2 867101069876769 digunakan sebagai alat komunikasi terkait tindak pidana sehingga patut untuk dirampas agar dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSIRAJU bin SURİYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "**dengan sengaja, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan No.polisi KT 8736 OT an. CV. Yustina Prima Mandiri;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan jenis ulin berjumlah 558 keping dengan volume 7.5908 m³.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Model Y02 warna Hitam IMEI 1 867101069876777 IMEI 2 867101069876769.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H, M.Hum., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Irwansyah, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H, M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/LH/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)